



BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat beserta hak tradisionalnya merupakan keharusan yang mutlak dilakukan sebagai penghormatan terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat dan sekaligus dalam rangka meningkatkan partisipasi Masyarakat Hukum Adat dalam Pelaksanaan Pembangunan Nasional/Pembangunan Daerah.
 - b. bahwa Masyarakat Hukum Adat di Kabupataen Luwu Utara merupakan perekat kehidupan sosial budaya yang tetap tumbuh di tengah masyarakat;
 - c. bahwa pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Luwu Utara adalah dalam rangka pemenuhan Hak Asasi Manusia sebagai kewajiban Negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Perarturan Daerah tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

dan

BUPATI LUWU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat MHA adalah Masyarakat di Kabupaten Luwu Utara yang memiliki karakteristik Khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.

7. Hukum adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.
8. Wilayah adat adalah wilayah dengan batas-batas tertentu, yang menjadi wilayah masyarakat Hukum Adat dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun, dan secara berkelanjutan.
9. Lembaga adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan keberadaan suatu masyarakat hukum adat untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat yang berlaku.
10. Panitia Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut Panitia MHA adalah lembaga bersifat *ad hoc* yang dibentuk untuk melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap hasil identifikasi masyarakat hukum adat.
11. Identifikasi adalah suatu bentuk pengenalan terhadap ciri MHA secara jelas dan terperinci.
12. Verifikasi dan validasi adalah suatu proses penilaian yang dilakukan oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat adat beserta hak-haknya.

Pasal 2

Pengakuan MHA dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan sosial;
- b. kesetaraan dan non-diskriminasi;
- c. keberlanjutan lingkungan;
- d. transparansi;
- e. partisipasi;
- f. kepentingan Umum;
- g. manfaat; dan
- h. kepastian hukum.

Pasal 3

Pengakuan MHA bertujuan untuk:

- a. mewujudkan MHA yang sejahtera, aman, tumbuh dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi;

- b. mengakui hak MHA sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan program pembangunan;
- c. memfasilitasi MHA agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan sesuai dengan kewenangannya; dan
- d. memberikan kepastian terlaksananya tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya memberikan pengakuan MHA beserta segala haknya.
- e. memberikan kepastian Hukum terhadap kedudukan dan keberadaan MHA.

Pasal 4

Ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. hak MHA;
- b. kewajiban MHA;
- c. Lembaga Adat;
- d. tata cara pengakuan;
- e. pembentukan Panitia MHA;
- f. pemberdayaan MHA;
- g. peran serta masyarakat; dan
- h. pembiayaan.

BAB II HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT

Bagian Kesatu Hak Yang Berasal Dari Asal-Usul Sebagai MHA

Pasal 5

- (1) MHA memiliki hak asal-usul sebagai berikut:
 - a. hak atas Wilayah Adat;
 - b. hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat; dan
 - c. hak atas spiritualitas dan kebudayaan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengendalikan secara turun-temurun.
- (3) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Hukum Adat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Hak yang Berasal dari
Adanya Pengakuan Negara terhadap MHA

Pasal 6

- (1) MHA memiliki hak yang berasal dari adanya pengakuan Negara adalah sebagai berikut:
 - a. hak atas pembangunan;
 - b. hak atas lingkungan hidup;
 - c. hak untuk mendapatkan layanan pendidikan khusus;
 - d. hak untuk mendapatkan layanan kesehatan;
 - e. hak untuk mendapatkan layanan administrasi kependudukan; dan
 - f. hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup hak untuk penentuan pengembangan, pemenuhan dan pemulihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KEWAJIBAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 7

MHA berkewajiban:

- a. berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan;
- b. melestarikan nilai budaya Indonesia;
- c. melaksanakan toleransi antar MHA;
- d. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. bekerjasama dalam proses identifikasi dan verifikasi MHA;
- f. menjaga kelestarian lingkungan hidup Wilayah Adat; dan
- g. menjaga keberlanjutan program nasional/program daerah yang ada di wilayah hukum adatnya.

BAB IV
LEMBAGA ADAT

Pasal 8

Lembaga Adat dibentuk untuk bersinergi secara dinamis dalam mendukung upaya pelestarian, pengembangan, dan pemberdayaan MHA.

Pasal 9

Lembaga Adat mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pembangunan di segala bidang;
- b. menyelesaikan perselisihan yang menyangkut Hukum Adat dan kebiasaan MHA setempat;
- c. melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan nilai budaya;
- d. melaksanakan Hukum Adat, sanksi adat dan peradilan adat sesuai dengan kebiasaan MHA setempat;
- e. menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis antara Lembaga Adat, pemangku adat, pemuka agama dan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
- f. menjaga, memelihara dan melestarikan lingkungan serta memanfaatkan kekayaan adat untuk kesejahteraan MHA setempat; dan
- g. membantu Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum dalam penyelesaian konflik sosial yang terjadi dalam wilayah MHA.

BAB V

TATA CARA PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Bagian Kesatu Panitia Masyarakat Hukum Adat

Paragraf 1 Pembentukan

Pasal 10

- (1) Dalam melakukan pengakuan MHA Bupati membentuk Panitia MHA.
- (2) Bupati dapat menunjuk Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa dalam rangka mengkoordinasikan pembentukan Panitia MHA.

Paragraf 2 Keanggotaan

Pasal 11

- (1) Panitia MHA berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah.

- (2) Unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa sebagai sekretaris;
 - c. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai anggota;
 - d. Camat sebagai anggota; dan
 - e. Kepala Perangkat Daerah/Instansi terkait sesuai karakteristik MHA sebagai anggota.
- (3) Panitia MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Panitia MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kepanitiaan yang bersifat Ad hoc.

Paragraf 3 Tugas

Pasal 12

Panitia MHA bertugas untuk:

- a. menerima laporan hasil Identifikasi yang dilakukan oleh Camat dengan melibatkan MHA dan/atau kelompok masyarakat;
- b. melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap hasil Identifikasi MHA oleh Camat yang melibatkan MHA dan/atau kelompok masyarakat;
- c. mengumumkan hasil Verifikasi dan Validasi kepada MHA setempat;
- d. menyelesaikan keberatan pihak lain terhadap hasil Verifikasi dan Validasi; dan
- e. mengajukan hasil Verifikasi dan Validasi kepada Bupati.

Bagian Kedua Tahapan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat

Pasal 13

Pengakuan dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan :

- a. identifikasi;
- b. verifikasi dan validasi; dan
- c. penetapan.

Pasal 14

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan oleh Bupati melalui camat dengan melibatkan MHA setempat dan/atau kelompok masyarakat.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencermati :
 - b. sejarah MHA;
 - c. letak dan batas Wilayah Adat;
 - d. hukum Adat;
 - e. harta kekayaan dan/atau benda adat; dan
 - f. kelembagaan/sistem pemerintahan adat.
- (3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemudian dilaporkan kepada Panitia MHA.
- (4) Dalam hal MHA berada di 2 (dua) atau lebih kecamatan, Identifikasi dilakukan secara bersama dengan tim di kecamatan lainnya.

Pasal 15

- (1) Panitia MHA melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil Identifikasi.
- (2) Verifikasi dan validasi dilakukan dengan menyesuaikan laporan dan keadaan yang sebenarnya pada MHA setempat.
- (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan kepada MHA setempat dalam waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal MHA keberatan terhadap hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka MHA dapat mengajukan keberatan kepada panitia MHA.
- (5) Panitia MHA melakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap keberatan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Verifikasi dan validasi ulang terhadap keberatan MHA, hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.
- (7) Panitia MHA mengajukan hasil verifikasi dan validasi kepada Bupati.

- (8) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan sebagai dasar Penetapan Pengakuan MHA.

Pasal 16

Bupati melakukan penetapan pengakuan MHA berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7) dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengakuan MHA diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PEMBERDAYAAN MHA

Pasal 18

Pemberdayaan MHA dilakukan bersama Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Lembaga Adat dan MHA.

Pasal 19

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilakukan setelah ada kesepakatan dalam musyawarah dengan MHA.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan pemberdayaan MHA.
- (3) Lembaga Adat dan MHA memelihara serta memanfaatkan sebaik-baiknya sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua).

Pasal 20

- (1) Pemberdayaan MHA dilaksanakan dengan berpedoman pada :
 - a. partisipasi penuh masyarakat dalam proses pelaksanaan pemberdayaan baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi;
 - b. peningkatan harkat dan martabat MHA dalam memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa; dan
 - c. kearifan lokal yang ada pada MHA.

- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak terbatas pada gender.

Pasal 21

- (1) Bentuk pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi :
- a. pelestarian;
 - b. pengembangan; dan
 - c. pencegahan.
- (2) Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
- a. melakukan inventarisasi aktivitas adat istiadat, seni dan nilai sosial budaya daerah yang berasal dari MHA;
 - b. melakukan inventarisasi aset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah daerah yang dimiliki MHA; dan
 - c. memelihara kelestarian alam dan lingkungan MHA.
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu :
- a. menyusun rencana dan melakukan kegiatan pengelolaan aktivitas adat, seni/nilai sosial budaya daerah yang dimiliki MHA;
 - b. menyusun rencana dan melakukan kegiatan pemeliharaan serta pendayagunaan aset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah daerah yang dimiliki MHA; dan
 - c. menyusun rencana dan melakukan kegiatan pemeliharaan dan pelestarian alam dan lingkungan bagi MHA.
- (4) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu:
- a. melakukan pencegahan terhadap suatu aktivitas yang mengganggu keutuhan MHA.
 - b. melakukan pencegahan terhadap upaya perampasan dan pengrusakan atas hak MHA khususnya Wilayah Adat.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

Peran serta masyarakat dalam pengakuan dan perlindungan MHA dapat dilakukan dengan cara:

- a. memberikan informasi dalam proses Identifikasi MHA;
- b. memberikan saran dan pendapat kepada Pemerintah Daerah terkait MHA;
- c. memberikan bantuan tenaga, sarana dan prasarana dalam pemberdayaan MHA;
- d. melindungi dan menjaga kelestarian lingkungan MHA;
- e. menjaga dan menciptakan lingkungan tempat tinggal yang kondusif bagi MHA; dan
- f. membantu Pemerintah Daerah mensosialisasikan pentingnya pengakuan MHA kepada masyarakat.

BAB VIII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 25

- (1) Apabila terjadi sengketa akibat pelanggaran hukum adat di dalam wilayah adat, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui peradilan adat yang diselenggarakan oleh lembaga adat.
- (2) Setiap orang yang bukan anggota suatu MHA yang melakukan pelanggaran adat di wilayah adat tertentu, wajib mematuhi putusan lembaga adat.
- (3) Dalam rangka penyelesaian sengketa berkaitan dengan pelanggaran hak MHA yang diakui, diselesaikan melalui proses peradilan adat.
- (4) Jika tidak terdapat kesepakatan untuk menggunakan hukum adat yang diberlakukan dalam penyelesaian sengketa (yang berkaitan dengan wilayah adat, sumber daya alam dan pengetahuan tradisional) antara MHA dan pihak luar/pihak lain, maka penyelesaian dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 26

- (1) Bupati dapat membentuk Tim Penanganan Sengketa sebagaimana dimaksud yang bersifat Ad-Hoc.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 27

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pengakuan masyarakat hukum adat dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/ atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

MHA yang diakui berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat tetap berlaku.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 24 September 2020

BUPATI LUWU UTARA


KINDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 24 September 2020

SEKRETARIS DAERAH,




ARMIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2020 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH LUWU
UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.002.86.20

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

I. UMUM

Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya merupakan hal yang harus dilakukan oleh seluruh komponen anak bangsa Indonesia.

Dengan latar demikian maka Peraturan Daerah mengenai Masyarakat Adat di Kabupaten Luwu Utara menjadi instrumen hukum yang sangat penting mengingat secara faktual keberadaan masyarakat adat di kabupaten Luwu Utara diakui dan diapresiasi keberadaannya, tetapi secara formal belum ada aturan mengenai pengakuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Luwu Utara. Karena itu peraturan daerah ini bertujuan untuk memberikan payung hukum bagi upaya Pemerintah Daerah dan semua pihak dalam mewujudkan pengakuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Luwu Utara.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan “keadilan sosial” adalah suatu kondisi yang tidak berat sebelah atau tidak memihak dan tidak sewenang-wenang.

huruf b

Yang dimaksud dengan “kesetaraan dan non-diskriminasi” adalah tata sosial dimana semua orang mendapat perlakuan yang sama tidak ada perbedaan suku, agama, kelompok, warna kulit dan lain- lain.

huruf c

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan lingkungan” adalah suatu dampak yang dihasilkan dari suatu proses untuk melestarikan lingkungan hidup.

huruf d

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah keterbukaan dalam melakukan segala kegiatan kemasyarakatan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat hukum adat.

huruf e

Yang dimaksud dengan “partisipasi” adalah keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat hukum adat.

huruf f

Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan atau urusan untuk seluruh masyarakat hukum adat.

huruf g

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah suatu kondisi baik yang dapat dirasakan oleh masyarakat hukum adat.

huruf h

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah berlakunya hukum secara tepat dan memberikan jaminan hukum secara nyata bagi masyarakat hukum adat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 370